

---

## Systematic Literatur Review (SLR): Kebijakan Sistem Zonasi di Indonesia

**Ririn Ranimah**

Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

[ranimahririn93@gmail.com](mailto:ranimahririn93@gmail.com)

---

Receipt: Artikel dikirim; Revision: Artikel diputuskan revisi; Accepted: Artikel diputuskan diterima @The Author(s) 2024

---

### **Abstract:**

*In an effort to achieve equal access and quality of education in Indonesia, the government has implemented a school zoning system policy as one of the main strategies in the national education sector. This study aims to analyze the school zoning system policy in Indonesia as a government effort to achieve equal access and quality of national education. The focus of this study is to identify the effectiveness of the implementation of the zoning policy, examine the challenges and impacts that arise, and provide recommendations for policy improvements to be more equitable and sustainable. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) by examining 15 national scientific articles published between 2017 and 2025. The literature review was conducted systematically by selecting, evaluating, and synthesizing the results of previous studies relevant to the implementation of the zoning policy at various levels of education and regions in Indonesia. The results show that the zoning system policy has generally succeeded in increasing equal access to education, eliminating the dichotomy between favorite and non-favorite schools, and reducing transportation costs for students. However, the effectiveness of this policy remains hampered by disparities in facilities and infrastructure between schools, uneven teacher quality, and community resistance to restrictions on school choice. Several studies have also noted psychological impacts, including decreased learning motivation among high-achieving students and parental confusion in understanding the zoning mechanism. Overall, the synthesis of these findings suggests that the zoning policy has significant potential to achieve educational equity if accompanied by equitable distribution of facilities, improved teacher competency, and ongoing policy evaluation and oversight. Thus, the zoning system can serve as a strategic instrument in creating inclusive, equitable, and quality education throughout Indonesia*

*Keywords: Zoning system policy, educational equity, educational quality.*

### **Abstrak:**

Dalam upaya mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menerapkan kebijakan sistem zonasi sekolah sebagai salah satu strategi utama dalam bidang pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sistem zonasi sekolah di Indonesia sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan nasional. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efektivitas penerapan kebijakan zonasi, menelaah tantangan dan dampak yang muncul, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan agar lebih adil dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menelaah 15 artikel ilmiah nasional yang terbit antara tahun 2017 hingga 2025. Kajian literatur dilakukan secara sistematis dengan menyeleksi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan implementasi kebijakan zonasi pada berbagai jenjang pendidikan dan wilayah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi secara umum berhasil meningkatkan pemerataan akses pendidikan, menghapus dikotomi antara sekolah favorit dan nonfavorit,

serta menurunkan biaya transportasi bagi peserta didik. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini masih terhambat oleh ketimpangan sarana dan prasarana antar sekolah, kualitas guru yang belum merata, serta resistensi masyarakat terhadap pembatasan pilihan sekolah. Beberapa studi juga mencatat dampak psikologis berupa penurunan motivasi belajar siswa berprestasi dan kebingungan orang tua dalam memahami mekanisme zonasi. Secara keseluruhan, hasil sintesis menunjukkan bahwa kebijakan zonasi memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan pendidikan apabila disertai dengan pemerataan fasilitas, peningkatan kompetensi guru, serta evaluasi dan pengawasan kebijakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem zonasi dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menciptakan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas di seluruh Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan sistem zonasi, pemerataan pendidikan, mutu pendidikan.

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1), yang menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Hak ini menuntut tanggung jawab pemerintah untuk menjamin pemerataan akses serta mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis peserta didik. Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah, terutama antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini tampak dari perbedaan kualitas tenaga pendidik, ketersediaan sarana-prasarana, hingga capaian hasil belajar siswa. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah sejak tahun 2017 memperkenalkan kebijakan sistem zonasi melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang kemudian disempurnakan melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Sistem ini mengharuskan sekolah negeri menerima minimal 90% siswa dari wilayah zonanya. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah, menghapus stigma sekolah favorit dan nonfavorit, serta mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh jenjang.

Secara konseptual, kebijakan zonasi merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan pemerataan akses dan mutu pendidikan yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam sistem pendidikan Indonesia. Gunarti Ika Pradewi dan Rukiyati (2019) menyebutkan bahwa sistem zonasi hadir sebagai upaya menghapus dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit serta mendorong setiap sekolah menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas sesuai standar nasional. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial dalam dunia pendidikan dan mengubah paradigma

masyarakat yang sebelumnya berorientasi pada prestise sekolah. Namun, penerapan kebijakan zonasi tidak lepas dari berbagai polemik di masyarakat. Mahpudin (2020) dalam artikelnya yang berjudul “Hak Warganegara yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia” mengemukakan bahwa: “Kebijakan sistem zonasi sering dipandang sebagai solusi akhir tanpa analisis mendalam terhadap akar permasalahan pendidikan, sehingga efektivitasnya dalam mencapai pemerataan mutu pendidikan masih dipertanyakan.” Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan zonasi belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia, yaitu ketimpangan infrastruktur dan distribusi tenaga pendidik. Di banyak daerah, kebijakan ini justru menimbulkan ketidakpuasan karena dianggap membatasi hak masyarakat untuk memilih sekolah terbaik bagi anak-anak mereka. Dari hasil berbagai penelitian, ditemukan bahwa kebijakan zonasi memang berhasil mendekatkan akses sekolah bagi peserta didik dan mengurangi biaya transportasi, tetapi belum sepenuhnya efektif meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Misalnya, hasil penelitian Pradana,N,S (2019) menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB berbasis zonasi di Sulawesi Tengah telah memberikan dampak positif berupa pemerataan kesempatan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan menurunkan dikotomi antara sekolah unggulan dan nonunggulan. Namun, tantangan besar tetap muncul dalam bentuk ketidakmerataan fasilitas dan resistensi dari orang tua murid terhadap sistem yang dianggap tidak adil.

Sementara itu, Iske Mireta dkk. (2021) menyoroti sisi lain dari kebijakan ini dalam artikelnya “Analisis Kebijakan Zonasi: Terampasnya Hak Sekolah dan Hak Siswa dalam Pendidikan.” Mereka menemukan bahwa kebijakan zonasi memang berhasil mengurangi label sekolah favorit, tetapi di sisi lain menimbulkan masalah baru seperti penurunan motivasi belajar siswa, berkurangnya hak berkompetisi, serta ketidakseimbangan dalam distribusi peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi belum disertai pemerataan sarana dan prasarana yang memadai. Dampak lain dari implementasi sistem zonasi juga terlihat pada aspek psikologis peserta didik. Menurut Andina,E (2017) dalam artikelnya “Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial bagi Peserta Didik,” kebijakan ini menimbulkan kecemasan di kalangan orang tua dan siswa karena takut tidak dapat diterima di sekolah favorit. Selain itu, sistem ini dianggap menurunkan motivasi belajar bagi siswa berprestasi yang tidak

dapat memilih sekolah sesuai keinginan mereka. Dengan demikian, kebijakan yang pada awalnya dimaksudkan untuk menciptakan keadilan justru berpotensi menimbulkan ketidakpuasan baru apabila tidak disertai pemerataan kualitas sekolah.

Dari perspektif tenaga pendidik, sistem zonasi juga membawa dampak signifikan terhadap kinerja guru dan manajemen sekolah. Hasil penelitian Sutalmi, N. L., dkk. (2024) dalam jurnal *Edukasi: Jurnal Pendidikan* menyimpulkan bahwa kebijakan zonasi belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja guru maupun hasil belajar siswa. Faktor motivasi, disiplin, dan dukungan administrasi justru lebih dominan memengaruhi kinerja guru dibandingkan sistem zonasi itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan pemerataan harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sekolah, bukan hanya redistribusi siswa semata. Meskipun demikian, kebijakan zonasi tidak dapat sepenuhnya dikatakan gagal. Di beberapa daerah, sistem ini memberikan dampak positif yang cukup nyata. Ira Madiana dkk. (2022) menemukan bahwa zonasi berhasil meningkatkan peluang siswa dari lingkungan sekitar untuk memperoleh akses pendidikan negeri dan membantu mengurangi perbedaan sosial antar peserta didik. Selain itu, sistem ini juga mempermudah proses administrasi pendaftaran siswa baru (PPDB) dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah di lingkungan sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan sistem zonasi sangat bergantung pada kesiapan daerah, kualitas infrastruktur, serta dukungan sosial masyarakat. Namun secara umum, hasil kajian terhadap lima belas artikel dalam analisis ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan implementasi di lapangan. Kebijakan yang dirancang untuk pemerataan akses sering kali tidak diikuti oleh pemerataan kualitas. Seperti dikemukakan Ariska, A., dkk. (2024), "Polemik zonasi terbagi menjadi dua aspek, yaitu prosedural dan substansial. Aspek prosedural mencakup masalah teknis dan ketimpangan sekolah, sementara aspek substansial berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara untuk memilih pendidikan terbaik bagi anaknya."

Kutipan tersebut menggambarkan bahwa permasalahan zonasi bukan hanya soal teknis pelaksanaan, tetapi juga menyentuh dimensi hak asasi dan keadilan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, kebijakan zonasi perlu dipahami bukan semata-mata sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai instrumen reformasi pendidikan nasional yang harus diimplementasikan secara kontekstual dan berkeadilan. Dengan

memperhatikan berbagai temuan tersebut, maka penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap implementasi kebijakan zonasi sekolah di Indonesia. Analisis ini dibutuhkan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuannya, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong keberhasilannya. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam memperbaiki sistem penerimaan peserta didik agar lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi sosial di berbagai daerah.

Dapat disimpulkan, bahwa kebijakan sistem zonasi memiliki potensi besar untuk menjadi solusi pemerataan pendidikan di Indonesia apabila dilaksanakan secara konsisten dan disertai dukungan yang memadai. Namun sebagaimana dikemukakan Mahpudin (2020), kebijakan ini “harus diarahkan sebagai kebijakan hilir yang didahului dengan perbaikan fasilitas dan peningkatan kompetensi guru.” Dengan demikian, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya melalui pengaturan zonasi, tetapi juga membutuhkan reformasi menyeluruh dalam aspek sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan tata kelola pendidikan. Hanya dengan cara inilah kebijakan zonasi dapat bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga negara Indonesia.

## **METODE (idem)**

Penelitian ini menggunakan Metode Systematic Literature Review (SLR). Metode SLR ini merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, meninjau, dan mengevaluasi berbagai hasil penelitian yang berfokus pada topik tertentu. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi, menelaah, menilai, dan menafsirkan seluruh penelitian yang relevan dengan fenomena atau pertanyaan penelitian yang sedang dikaji secara sistematis dan terarah. Artikel ilmiah yang digunakan sebagai data berupa artikel dari jurnal dengan kurun waktu 10 tahun terakhir. Artikel ilmiah didapatkan melalui beberapa website diantaranya ada Google Scholar dan Publish or Perish. Pencarian riset sederhana terjadi melalui database Google Scholar dan Publish or Perish. Pencarian dilakukan pada database menggunakan keyword “kebijakan sistem zonasi” atau “Zoning system Policy” dan “mutu pendidikan” dalam pemerataan pendidikan “Educational Equity”.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan sintesis komprehensif terhadap lima belas artikel ilmiah periode 2017–2025 yang tidak hanya memetakan dampak kebijakan sistem zonasi dari aspek pemerataan akses, tetapi juga mengintegrasikan dimensi pemerataan mutu dan kesiapan implementasi berbasis konteks lokal dalam satu kerangka konseptual terpadu. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas zonasi secara parsial baik dari sisi polemik, dampak psikososial, maupun evaluasi administratif. Kajian ini menghadirkan model konseptual tiga pilar zonasi (pemerataan akses, pemerataan mutu, dan kesiapan implementasi lokal) sebagai pendekatan analitis yang lebih holistik. Model ini memperluas perspektif bahwa efektivitas kebijakan zonasi tidak cukup diukur dari distribusi peserta didik, tetapi harus ditinjau dari keselarasan antara regulasi, kualitas sumber daya pendidikan, dan tata kelola kebijakan di tingkat daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tren Penelitian Kebijakan Sistem Zonasi (2017–2025)**

Hasil analisis terhadap lima belas artikel ilmiah yang membahas kebijakan sistem zonasi pendidikan di Indonesia, ditemukan adanya pergeseran fokus penelitian yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Secara umum, periode 2017–2025 dapat dibagi ke dalam tiga fase utama perkembangan penelitian.

Fase pertama (2017–2019) berfokus pada aspek pemerataan akses pendidikan. Penelitian oleh Andina (2017) menunjukkan bahwa sistem zonasi didesain untuk mendekatkan siswa dengan sekolah, namun menimbulkan dampak psikososial bagi peserta didik dan orang tua. Demikian pula, Pradewi & Rukiyati (2019) menyoroti bahwa kebijakan zonasi bertujuan menghapus dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit, tetapi belum diiringi dengan pemerataan sarana dan prasarana. Perdana (2019) menegaskan bahwa penerapan PPDB zonasi di Sulawesi Tengah telah meningkatkan akses bagi siswa dari keluarga kurang mampu, walaupun keterbatasan fasilitas masih menjadi hambatan.

Fase kedua (2020–2022) menandai pergeseran penelitian ke arah evaluasi efektivitas dan dampak sosial kebijakan. Karmila et al. (2020) menemukan bahwa zonasi efektif meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan, tetapi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang masih terobsesi dengan sekolah favorit. Mahpudin (2020) menilai bahwa zonasi lebih bersifat administratif daripada substantif karena belum menyentuh pemerataan mutu guru dan fasilitas sekolah. Selanjutnya, Mireta et al. (2021) mengkritisi kebijakan ini dari perspektif hak siswa dan hak sekolah, sementara Madiana et al. (2022) menegaskan pentingnya sosialisasi dan regulasi yang lebih kuat agar zonasi dapat berjalan efektif dan adil.

Fase ketiga (2023–2025) memperlihatkan arah penelitian yang lebih evaluatif dan kontekstual. Ariska et al. (2024) melalui kajian Systematic Literature Review mengidentifikasi dua dimensi polemik zonasi: prosedural (ketimpangan teknis dan fasilitas) dan substansial (hak warga negara terhadap pendidikan). Di sisi lain, Silas et al. (2021) menemukan adanya pengaruh positif kebijakan zonasi terhadap motivasi belajar siswa SD, sedangkan Sutalmi et al. (2024) menunjukkan belum adanya hubungan signifikan antara zonasi dan kinerja guru. Amri & Iswatiningsih (2025) serta Yunggin & Sumarsono (2024) menunjukkan bahwa efektivitas zonasi di sekolah pedesaan dan perbatasan sangat bergantung pada dukungan masyarakat dan keterbatasan geografis. Sidik (2024) menegaskan bahwa zonasi di Sleman belum sepenuhnya menghapus kesenjangan mutu antar-SMP karena perbedaan fasilitas dan tenaga pengajar masih besar.

Dari keseluruhan periode tersebut dapat disimpulkan bahwa fokus riset berkembang dari pemerataan akses ke pemerataan mutu dan kemudian menuju evaluasi

implementasi berbasis konteks lokal. Kajian ini menemukan adanya kesenjangan penelitian pada aspek pemerataan mutu di jenjang pendidikan dasar, yang menjadi celah bagi penelitian lanjutan dan menjadi dasar penyusunan sintesis literatur dalam studi ini.

### **Dampak positif kebijakan sistem zonasi**

Hasil sintesis dari kelima belas artikel menunjukkan bahwa secara umum kebijakan sistem zonasi memberikan dampak positif terhadap pemerataan akses pendidikan, terutama di jenjang dasar dan menengah pertama. Sejalan dengan tujuan awalnya, sistem zonasi berupaya memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan bersekolah di lingkungan tempat tinggalnya tanpa diskriminasi status sosial maupun ekonomi. Menurut (Afrilia et al., 2025) beberapa dampak positif kebijakan sistem zonasi:

1. Pemerataan Akses Pendidikan: Memberikan kesempatan yang lebih adil bagi calon siswa untuk bersekolah di sekolah terdekat tanpa terpaku pada status "favorit" sekolah.
2. Mengurangi Kesenjangan Kualitas: Mendorong peningkatan kualitas semua sekolah karena siswa berprestasi tidak lagi hanya terkumpul di sekolah tertentu.
3. Efisiensi biaya dan waktu: Mengurangi biaya transportasi dan waktu tempuh siswa ke sekolah karena dapat bersekolah di sekitar tempat tinggal.
4. Lingkungan belajar yang lebih dekat: Memungkinkan siswa berinteraksi dan belajar dengan teman sebaya di lingkungan tempat tinggalnya.
5. Mempermudah Pengawasan Orang tua: Orang tua lebih mudah mengawasi dan terlibat dalam pendidikan anak karena jarak rumah dan sekolah yang dekat

### **Tantangan dan Dampak Negatif Kebijakan Zonasi**

Meskipun kebijakan sistem zonasi memberikan dampak positif terhadap pemerataan akses pendidikan, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa kebijakan ini juga menimbulkan berbagai tantangan dan dampak negatif, terutama terkait pemerataan mutu, kesiapan sekolah, serta persepsi masyarakat terhadap keadilan kebijakan.

Dalam penelitian Andina (2017) yang mencatat munculnya tekanan psikososial pada siswa dan orang tua ketika kebijakan ini pertama diterapkan. Siswa yang tidak diterima

di sekolah favorit merasa kehilangan prestise sosial, sementara orang tua merasa tidak puas karena tidak dapat memilih sekolah yang diinginkan. Kondisi tersebut menyebabkan resistensi terhadap kebijakan pemerintah, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kompetisi tinggi.

Selanjutnya, Pradewi & Rukiyati (2019) mengidentifikasi bahwa implementasi zonasi belum didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang memadai di seluruh wilayah. Akibatnya, siswa yang ditempatkan di sekolah sekitar rumahnya seringkali menghadapi kualitas pembelajaran yang lebih rendah dibandingkan dengan sekolah unggulan di daerah lain. Sutalmi et al. (2024) [artikel 12] bahkan menemukan bahwa zonasi belum berdampak positif terhadap kinerja guru SD, karena persebaran tenaga pendidik yang tidak merata serta lemahnya sistem insentif bagi guru di sekolah non-favorit.

Tantangan utama kebijakan zonasi dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

**Ketimpangan Kualitas Antar Sekolah :** Guru berpengalaman dan fasilitas modern masih terkonsentrasi di sekolah perkotaan.

**Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Publik :** Banyak masyarakat belum memahami tujuan zonasi, sehingga muncul resistensi dan kecurangan administrasi.

**Dampak Psikologis dan Motivasi Siswa :** Siswa berprestasi merasa tidak dihargai karena tidak dapat memilih sekolah unggulan.

**Kelemahan Tata Kelola Kebijakan :** Pengawasan dan transparansi pelaksanaan zonasi masih rendah, membuka peluang penyalahgunaan sistem.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan zonasi tidak dapat hanya diukur dari sisi pemerataan akses semata. Diperlukan langkah korektif berupa pemerataan mutu pendidikan, peningkatan kapasitas guru, dan penguatan tata kelola kebijakan agar sistem zonasi dapat mencapai tujuannya secara substantif.

### **Faktor Penentu Keberhasilan Kebijakan Zonasi**

Hasil sintesis dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sistem zonasi tidak hanya ditentukan oleh penerapan regulasi secara formal, tetapi juga oleh sejumlah faktor kontekstual yang berperan dalam implementasi di tingkat sekolah dan masyarakat. Penelitian oleh (Firdaus, 2025) "Despite efficient communication and

sufficient administrative procedures, structural and social variables impede the policy's success ..." menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif tetap harus ditunjang oleh pemahaman publik dan dukungan sosial agar tujuan kebijakan tercapai.

Dari penelitian Zidane Al Yasmin (Yasmin, 2023) sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penentu dari keberhasilan sistem zonasi "Kondisi fasilitas pendidikan (komputer, jaringan internet, ruang pendaftaran, dll.) serta infrastruktur PPDB online menjadi faktor penting pendukung keberhasilan implementasi zonasi di sekolah". Selain itu, agen pelaksana (SDM) yang terampil dan bertanggung jawab memengaruhi efektifitas implementasi kebijakan zonasi.

Komitmen dari kepala sekolah, guru, orang tua, hingga pemerintah daerah adalah kunci agar kebijakan zonasi dapat dijalankan dengan baik dan konsisten. Dari penelitian yang dilakukan oleh mirtha ilmi menyatakan bahwa dukungan pemerintah daerah dan pemahaman masyarakat tentang zonasi sangat penting dalam keberhasilan kebijakan ini, termasuk dalam sosialisasi dan kesiapan teknisnya.

Selain itu, Ariska et al. (2024) juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan zonasi dipengaruhi oleh pengawasan dan transparansi tata kelola pendidikan. Ketika pengawasan administrasi PPDB dilakukan secara terbuka dan berbasis sistem digital, potensi kecurangan seperti manipulasi alamat dapat diminimalkan. Transparansi ini turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan.

Dengan demikian, keberhasilan zonasi bukan hanya persoalan regulasi nasional, melainkan hasil sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan konteks lokal. Faktor-faktor inilah yang menentukan apakah kebijakan zonasi benar-benar dapat mencapai tujuan utama pendidikan nasional, yaitu pemerataan akses sekaligus peningkatan mutu pendidikan.

### **Sintesis Konseptual dan Kebaruan Kajian**

Hasil sintesis dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi pada dasarnya efektif dalam memperluas akses pendidikan, namun belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan mutu antar sekolah.

Secara konseptual, keberhasilan kebijakan zonasi bergantung pada keterpaduan tiga pilar utama, yaitu: (1) pemerataan akses, yang menjamin kesempatan belajar tanpa diskriminasi sosial; (2) pemerataan mutu, yang menuntut penyediaan guru dan sarana pendidikan yang seimbang; serta (3) kesiapan implementasi lokal, yang melibatkan partisipasi masyarakat dan adaptasi terhadap kondisi daerah (Ariska et al., 2024; Amri & Iswatiningsih, 2025).

Kebaruan kajian ini terletak pada penyajian model konseptual tiga pilar zonasi yang memadukan hasil penelitian 2017–2025 dalam satu kerangka terpadu. Kajian ini memperluas pemahaman bahwa kebijakan zonasi bukan hanya mekanisme administratif untuk pemerataan akses, tetapi harus disertai pemerataan kualitas dan tata kelola yang kolaboratif agar keadilan pendidikan dapat benar-benar terwujud di seluruh wilayah Indonesia

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* terhadap lima belas artikel ilmiah periode 2017–2025, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi merupakan instrumen kebijakan yang secara normatif dirancang untuk menjawab persoalan klasik pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Secara umum, sistem zonasi terbukti efektif dalam mendekatkan peserta didik dengan sekolah, mengurangi beban biaya transportasi, serta membuka peluang yang lebih adil bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi untuk mengakses pendidikan negeri. Temuan ini menunjukkan bahwa dari sisi pemerataan akses, kebijakan zonasi telah menunjukkan capaian yang relatif positif, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.

Namun demikian, kajian ini juga mengungkap adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasinya di lapangan.

Kebijakan zonasi belum sepenuhnya mampu mendorong pemerataan mutu pendidikan antar sekolah. Ketimpangan sarana dan prasarana, distribusi guru yang belum merata, serta perbedaan kapasitas manajemen sekolah menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian tujuan substantif kebijakan. Selain itu, resistensi masyarakat, tekanan psikososial peserta didik, dan persepsi hilangnya hak memilih sekolah turut memperlihatkan bahwa zonasi masih menyisakan persoalan keadilan sosial dalam praktiknya.

Hasil sintesis juga menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan zonasi sangat ditentukan oleh faktor kontekstual, seperti kualitas komunikasi kebijakan, kesiapan sarana-prasarana, kompetensi sumber daya manusia pelaksana, komitmen pemangku kepentingan, serta transparansi dan pengawasan tata kelola PPDB. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, zonasi berpotensi hanya menjadi kebijakan administratif yang tidak menyentuh akar permasalahan mutu pendidikan.

Dengan demikian, kebijakan sistem zonasi tidak dapat dipahami semata sebagai mekanisme pengaturan penerimaan peserta didik, melainkan sebagai bagian dari reformasi pendidikan nasional yang menuntut pendekatan komprehensif. Penerapan zonasi perlu disertai upaya sistematis dalam pemerataan mutu, peningkatan kompetensi guru, dan penguatan tata kelola pendidikan berbasis konteks lokal. Hanya melalui sinergi antara regulasi nasional, kesiapan daerah, dan partisipasi masyarakat, kebijakan zonasi dapat bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem pendidikan Indonesia yang adil, inklusif, dan berkualitas.

#### DAFTAR REFERENSI

- Andina, E. (2017). Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dan implikasinya terhadap pemerataan pendidikan. *Info Singkat DPR RI*, 9(14), 1–4.
- Afrilia, V., Zulaihati, S., & Kismayanti Respati, D. (2025). Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 450–458.
- Amri, F., & Iswatiningsih, D. (2025). Kolaborasi masyarakat dan pemerintah desa dalam implementasi kebijakan zonasi pendidikan dasar di wilayah pedesaan. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 8(1), 45–56.
- Ariska, A., Fadhilah, S., & Sari, M. (2024). Analisis polemik kebijakan zonasi: Kajian sistematis terhadap literatur pendidikan di Indonesia tahun 2018–2023. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 6(1), 55–67.
- Firdaus, F. (2025). Evaluating the Effectiveness of Zoning-Based Student Admission Policy: A Qualitative Study of Junior High Schools. *ETDC: Indonesian Journal of Research and Educational Review*, 4(3), 599–608. <https://doi.org/10.51574/ijrer.v4i3.3268>

- Karmila, M., Rachmawati, N., & Rahman, A. (2020). Dampak kebijakan zonasi terhadap pemerataan akses pendidikan di kota Bandung. *Jurnal Mappesona*, 5(2), 45–58.
- Mahpudin. (2020). Hak Warganegara yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformativ*, 6(2).
- Mireta, I., Islamiah, N. W. I., Rosa, D., & Ayuningtya, I. (2021). Analisis Kebijakan Zonasi: Terampasnya Hak Sekolah dan Hak Siswa dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, 30(2).
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi sistem zonasi PPDB dalam pemerataan akses pendidikan di Sulawesi Tengah. *Jurnal Glasser*, 3(2), 89–100.
- Pradewi, G. I., & Rukiyati. (2019). Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan (JMSP)*, 4(1).
- Pradewi, A., & Rukiyati, R. (2019). Analisis kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(2), 45–53.
- Silas, M., Lumba, T., & Tandung, A. (2021). Pengaruh kebijakan zonasi terhadap motivasi belajar siswa SD di Toraja Utara. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 6(1), 22–32.
- Sutalmi, N. L., Sulaeman, S. M., & Aisyah, S. (2024). Pengaruh Pendaftaran Siswa Berbasis Zona terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 22(2)
- Yasmin, A. Z. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sma Negeri 1 Cilacap Tahun 2018-2021. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 12(2), 79–96.